



RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR
MARDJONO JAKARTA

MEKANISME RAPAT TIM KORDIK

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.2/ 350/2020

No. Revisi

00

Halaman

1/1

SPO

Tanggal Terbit

6 Januari 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama /

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Rapat koordinasi adalah pertemuan rutin yang dilakukan antar anggota timkordik maupun antar unit kerja minimal setiap triwulan. Selain itu, rapat juga dapat dilakukan apabila ada permasalahan yang perlu diselesaikan mengenai penyelenggaraan pendidikan.

TUJUAN

Sebagai sarana perbaikan penyelenggaraan pendidikan

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

PROSEDUR

1. Penentuan agenda rapat oleh ketua timkordik
2. Mempersiapkan perlengkapan rapat meliputi penyediaan papan tulis, spidol, *overhead projector*, LCD, laptop, alat kelengkapan menulis dan lain-lain (semua perlengkapan tersebut harus disiapkan dan tersedia pada waktu rapat dilaksanakan)
3. Menyediakan tempat rapat
4. Membuat daftar acara rapat
5. Mempersiapkan peserta rapat serta memilih pemimpin rapat, moderator (jika diperlukan), serta notulen
6. Mengundang secara tertulis (paling lambat 2 hari sebelum rapat, kecuali terdapat hal-hal mendesak yang disepakati, apabila peserta yang diundang tidak dapat hadir maka harus menunjuk pengganti yang berkompeten untuk hadir)
7. Pelaksanaan rapat
8. Mensosialisasikan hasil keputusan rapat kepada Bagian/Instalasi/Unit terkait
9. Mengarsipkan semua kelengkapan rapat (undangan, materi, daftar hadir, notulen)
10. Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil rapat agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai

UNIT TERKAIT

1. Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
2. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
3. Timkordik
4. Bagian/Instalasi/Unit terkait